



P U T U S A N

Nomor : 59 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NUR AMIN** ;
Pangkat/NRP : Sertu/3930336000773 ;
Jabatan : Wadan Kelas Secaba ;
Kesatuan : Secaba Rindam VII/Wrb ;
Tempat lahir : Samaya ;
Tanggal lahir : 13 Juli 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : I s l a m ;
Tempat tinggal : Dusun Batu Alang Desa Romangloe
Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten
Gowa ;

Terdakwa pernah ditahan :

1. Danrindam VII/WRB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013 berdasarkan surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/65/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 ;
2. Danrindam VII/WRB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013 berdasarkan surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/80/VIII/2013 tanggal 7 Agustus 2013 ;
3. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 11 September 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor : Kep/86/IX/2013 tanggal 6 September 2013 dari Danrindam VII/WRB selaku Papera ;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 59 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Desember tahun 2000 dua belas sampai dengan bulan Juli tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 di Dusun Samaya Desa Romangloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5)”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992/1993 melalui Secata Milsuk tahap I Gel. I di Secata A Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Rindam VII/Wrb. Pada tahun 2003/2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya kembali ditempatkan di Rindam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Sertu NRP. 3930336000773 ;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ashari Setiawan, S.E., S.H. alias Kama Cappi (Saksi-1) sekira bulan Desember 2012 di rumah Saksi-1 alamat Dusun Sarite,ne Desa Bili-bili Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 bermaksud meminjam izin usaha penambangan yang dimiliki Saksi-1, sedangkan dengan Sdr. Mohammad Amin (Saksi-3) sekira bulan Maret 2013 di area penambangan galian C dan dengan Sdr. Sampara Dg. Ngalli Bin Sappuru (Saksi-4) kenal sejak tahun 2011 karena Saksi-4 bekerja sebagai tenaga buruh di penambangan milik Terdakwa, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga/family ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sekira bulan Agustus 2012, Terdakwa membeli tanah seluas kurang lebih 1 (satu) hektar milik Saksi-4 yang terletak di Dusun Salekowa Desa Towata Kecamatan Polut Kabupaten Takalar seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara diangsur sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya tetapi surat-surat atau alas hak atas tanah tersebut masih berada di tangan Saksi-4, sedangkan Terdakwa hanya memegang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2012 dari Kantor Pelayanan DJP Sulsel, Sulbar dan Sultra Nomor : 0950563 atas nama Sapuru dan sejak saat itu Terdakwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk lokasi tanah tersebut ;
- d. Bahwa sekira bulan Desember 2012, Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 dengan maksud untuk meminjam Surat Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh Saksi-1 dan setelah bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bekerjasama melakukan usaha penambangan material tanah timbunan dan pada saat itu Saksi-1 menyetujui;
- e. Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 untuk bekerjasama melakukan usaha penambangan yaitu Terdakwa yang mengelola usaha penambangan, sedangkan Saksi-1 selaku pemilik Surat Izin Usaha Pertambangan dan pemilik lokasi untuk penambangan di Dusun Samaya Desa Romangloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dengan sistem kerja yaitu Saksi-1 mendapatkan keuntungan sebesar 50 (lima puluh) persen dari hasil penjualan material berupa tanah timbunan yaitu sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per dump Truck karena penjualan harga material tanah timbunan sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) per dump Truck selanjutnya selisih harga penjualan tanah sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dibagi dua dengan Saksi-1 masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) ;
- f. Bahwa sekira bulan Maret 2013, Terdakwa mulai melakukan penambangan galian C berupa material tanah, batu dan pasir dengan mempekerjakan warga masyarakat sekitar a.n. Sdr. Mohammad Amin (Saksi-3) yang bekerja mencatat beberapa dump Truck pengangkut

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 59 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



material tanah, batu dan pasir yang akan keluar dari lokasi tambang dengan mendapat upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dan Sdr. Nurdin (Saksi-6) bekerja sebagai mandor atau mencatat jumlah dan Nopol kendaraan truck yang keluar dari lokasi penambangan dengan mendapatkan gaji sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

- g. Bahwa berselang 2 (dua) minggu tepatnya sekira bulan April 2013 setelah Terdakwa bekerjasama dengan Saksi-1 dalam usaha penambangan galian C dan tanah timbunan selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada kecocokan untuk melanjutkan usaha penambangan dengan alasan karena Saksi-1 ingin mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per dump truck namun Terdakwa tidak menyanggupi sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak melanjutkan kerjasama dalam usaha penambangan, lalu Saksi-1 menarik Surat Izin Usaha Pertambangan yang dimilikinya ;
- h. Bahwa Terdakwa setelah tidak bekerjasama lagi dengan Saksi-1 dalam usaha penambangan tetapi Terdakwa masih melanjutkan dan menggunakan Surat Izin Usaha Pertambangan milik Saksi-1 di lokasi penambangan milik Terdakwa di Dusun Samaya Desa Romangloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa tepatnya di dekat Bendungan Bissua yang dilakukan tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Pertambangan dari instansi yang berwenang yaitu Dinas Pertambangan Kabupaten Gowa ;
- i. Bahwa usaha penambangan galian C yang dikelola oleh Terdakwa setiap harinya menghasilkan material berupa tanah, batu dan pasir sekitar 35 (tiga puluh lima) rit, sedangkan untuk penjualan tanah timbunan setiap harinya berkisar antara 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) per dump Truck serta Terdakwa dalam mengelola usaha penambangan galian C dan usaha tanah timbunan menggunakan alat berat berupa Eskavator sebanyak 4 (empat) unit dengan cara menyewa masing-masing milik Sdri. Rahmawati Dg. Senga sebanyak 3 (tiga) unit dan Sdr. Mintarja alias Aming (Saksi-7) sebanyak 1 (satu) unit yang dipercayakan kepada Sdr. Muntu Dg. Nappa (Saksi-8) selaku operator alat berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per hari ;
- j. Bahwa dalam usaha penambangan galian C tersebut Terdakwa berperan mencari armada kendaraan Truck untuk mengangkut material berupa tanah, batu dan pasir dari hasil tambang selanjutnya pembagian hasil tambang galian C untuk Terdakwa sebagai pemilik lahan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per dump Truck dari hasil jasa pengangkutan tanah ;
- k. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013, usaha penambangan galian C dan tanah timbunan secara illegal yang diduga dikelola oleh Terdakwa dihentikan oleh aparat dari Polres Gowa bersama dengan anggota Pomdam VII/Wrb setelah para aparat tersebut mendatangi areal penambangan tersebut ;
- l. Bahwa prosedur atau mekanisme permohonan izin usaha pertambangan dilampiri dengan KTP, NPWP dan Peta Lokasi serta titik koordinat lokasi tambang ada rekomendasi dari Kepala Desa setempat selanjutnya ada persetujuan proses dari Bupati serta dibuatkan Dokumen Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pelestarian Lingkungan yang diketahui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup serta dilampirkan rekomendasi Camat setempat tentang persetujuan dilakukan usaha pertambangan lalu semua persyaratan tersebut dapat dipenuhi sehingga terbitlah Surat Izin Usaha Pertambangan yang ditandatangani oleh Bupati ;
- m. Bahwa Terdakwa diduga melakukan kegiatan penambangan galian C di Dusun Samaya Desa Romangloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa tepatnya di dekat Bendungan Bissua sejak bulan Maret 2013 secara illegal karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dengan cara yang mudah tetapi melanggar hukum ;
- n. Bahwa Terdakwa dalam menjalankan kegiatan penambangan galian C di Dusun Salekowa, Desa Towata, Kecamatan Polut, Kabupaten Takalar tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Pertambangan dan Izin Produksi dari instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Pertambangan Kabupaten Gowa dengan alasan karena Terdakwa

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 59 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selama menjalankan kegiatan penambangan tidak pernah membayar retribusi atau pajak hasil tambang sesuai yang ditentukan oleh Perda Bupati Gowa serta Terdakwa juga tidak pernah meminta surat pengantar kepada Sdr. Muh. Azis Nai (Saksi-2) selaku Kepala Desa setempat ;
- o. Bahwa usaha penambangan secara legal akan membayar retribusi atau pajak sesuai yang ditentukan oleh Perda Bupati Gowa dengan hitungan besaran untuk tanah sebesar Rp1.875,00 (seribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) perkubik dan untuk pasir sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) perkubik serta untuk batu gunung/kali sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) perkubik dan batu pecah (chipping) sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) perkubik ;
- p. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengelola kegiatan penambangan galian C secara ilegal dapat merugikan pendapatan Daerah atau pendapatan Negara dan dapat menimbulkan kerusakan jalan yang dilalui oleh mobil Truck pengangkut bahan material berupa tanah, batu dan pasir sehingga dapat merugikan warga masyarakat di sekitar lokasi penambangan galian C ;

Atau ;

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Desember tahun 2000 dua belas sampai dengan bulan Juli tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 di Dusun Samaya Desa Romangloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 Ayat (1)," yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992/1993 melalui Secata Milsuk tahap I Gel. I di Secata A Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Rindam VII/Wrb. Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2003/2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya kembali ditempatkan di Rindam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Sertu NRP 3930336000773 ;

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ashari Setiawan, S.E., S.H. alias Kama Cappi (Saksi-1) sekira bulan Desember 2012 di rumah Saksi-1 alamat Dusun Sarite,ne Desa Bili-bili Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 bermaksud meminjam izin usaha penambangan yang dimiliki Saksi-1, sedangkan dengan Sdr. Mohammad Amin (Saksi-3) sekira bulan Maret 2013 di area penambangan galian C dan dengan Sdr. Sampara Dg. Ngalli Bin Sappuru (Saksi-4) kenal sejak tahun 2011 karena Saksi-4 bekerja sebagai tenaga buruh di penambangan milik Terdakwa, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga/family ;
- c. Bahwa sekira bulan Agustus 2012, Terdakwa membeli tanah seluas kurang lebih 1 (satu) hektar milik Saksi-4 yang terletak di Dusun Salekowa Desa Towata Kecamatan Polut, Kabupaten Takalar seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara diangsur sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya tetapi surat-surat atau alas hak atas tanah tersebut masih berada di tangan Saksi-4, sedangkan Terdakwa hanya memegang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2012 dari Kantor Pelayanan DJP Sulsel, Sulbar dan Sultra Nomor : 0950563 atas nama Sapuru dan sejak saat itu Terdakwa membayar pajak Bumi dan Bangunan untuk lokasi tanah tersebut ;
- d. Bahwa sekira bulan Desember 2012, Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 dengan maksud untuk meminjam Surat Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh Saksi-1 dan setelah bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bekerjasama melakukan usaha di bidang eksplorasi dan pada saat itu Saksi-1 menyetujui ;
- e. Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 untuk bekerjasama melakukan usaha penambangan yaitu Terdakwa

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 59 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengelola usaha penambangan, sedangkan Saksi-1 selaku pemilik Surat Izin Usaha Pertambangan dan pemilik lokasi untuk penambangan di Dusun Samaya Desa Romangloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dengan sistem kerja yaitu Saksi-1 mendapatkan keuntungan sebesar 50 (lima puluh) persen dari hasil penjualan material berupa tanah timbunan yaitu sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per dump Truck karena penjualan harga material tanah timbunan sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) per dump Truck selanjutnya selisih harga penjualan tanah sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dibagi dua dengan Saksi-1 masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) ;

- f. Bahwa sekira bulan Maret 2013, Terdakwa mulai melakukan penambangan galian C berupa material tanah, batu dan pasir dengan mempekerjakan warga masyarakat sekitar a.n. Sdr. Mohammad Amin (Saksi-3) yang bekerja mencatat beberapa dump Truck pengangkut material tanah, batu dan pasir yang akan keluar dari lokasi tambang dengan mendapat upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dan Sdr. Nurdin (Saksi-6) bekerja sebagai mandor atau mencatat jumlah dan Nopol kendaraan Truck yang keluar dari lokasi penambangan dengan mendapatkan gaji sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;
- g. Bahwa berselang 2 (dua) minggu tepatnya sekira bulan April 2013 setelah Terdakwa bekerjasama dengan Saksi-1 dalam usaha penambangan galian C dan tanah timbunan selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada kecocokan untuk melanjutkan usaha penambangan dengan alasan karena Saksi-1 ingin mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per dump truck namun Terdakwa tidak menyanggupi sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak melanjutkan kerjasama dalam usaha penambangan lalu Saksi-1 menarik Surat Izin Usaha Pertambangan yang dimilikinya ;
- h. Bahwa Terdakwa setelah tidak bekerjasama lagi dengan Saksi-1 dalam usaha penambangan tetapi Terdakwa masih melanjutkan dan menggunakan Surat Izin Usaha Pertambangan milik Saksi-1 di lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan milik Terdakwa di Dusun Samaya Desa Romangloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa tepatnya di dekat Bendungan Bissua yang dilakukan tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Pertambangan dari instansi yang berwenang yaitu Dinas Pertambangan Kabupaten Gowa ;

- i. Bahwa usaha di bidang eksplorasi yang dikelola oleh Terdakwa setiap harinya menghasilkan material berupa tanah, batu dan pasir sekitar 35 (tiga puluh lima) rit, sedangkan untuk penjualan tanah timbunan setiap harinya berkisar antara 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) per dump Truck serta Terdakwa dalam mengelola usaha penambangan galian C dan usaha tanah timbunan menggunakan alat berat berupa Eskavator sebanyak 4 (empat) unit dengan cara menyewa masing-masing milik Sdri. Rahmawati Dg. Senga sebanyak 3 (tiga) unit dan Sdr. Mintarja alias Aming (Saksi-7) sebanyak 1 (satu) unit yang dipercayakan kepada Sdr. Muntu Dg. Nappa (Saksi-8) selaku operator alat berat seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perhari ;
- j. Bahwa dalam usaha di bidang eksplorasi tersebut Terdakwa berperan mencari armada kendaraan Truck untuk mengangkut material berupa tanah, batu dan pasir dari hasil tambang selanjutnya pembagian hasil tersebut untuk Terdakwa sebagai pemilik lahan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per dump Truck dari hasil jasa pengangkutan tanah ;
- k. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013, usaha di bidang eksplorasi secara illegal yang diduga dikelola oleh Terdakwa dihentikan oleh aparat dari Polres Gowa bersama anggota Pomdam VII/Wrb setelah para aparat mendatangi areal usaha tersebut ;
- l. Bahwa prosedur atau mekanisme permohonan izin usaha di bidang eksplorasi dilampiri KTP, NPWP dan Peta Lokasi serta titik koordinat lokasi tersebut ada rekomendasi dari Kepala Desa setempat selanjutnya ada persetujuan proses dari Bupati serta dibuatkan Dokumen Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pelestarian Lingkungan yang diketahui Kepala Badan Lingkungan Hidup dan dilampirkan rekomendasi

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 59 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat setempat tentang persetujuan dilakukan usaha hingga terbit Surat Izin Usaha untuk kegiatan eksplorasi yang ditandatangani Bupati ;

- m. Bahwa Terdakwa dalam menjalankan kegiatan eksplorasi tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Pertambangan dan Izin Produksi dari instansi yang berwenang yaitu Dinas Pertambangan Kabupaten Gowa karena selama menjalankan eksplorasi Terdakwa tidak pernah membayar retribusi atau pajak hasil tambang sesuai yang ditentukan oleh Perda Bupati Gowa serta Terdakwa juga tidak pernah meminta surat pengantar kepada Kepala Desa setempat ;
- n. Bahwa usaha di bidang eksplorasi secara legal akan membayar retribusi atau pajak sesuai yang ditentukan oleh Perda Bupati Gowa dengan hitungan besaran untuk tanah sebesar Rp1.875,00 (seribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) perkubik dan untuk pasir sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) perkubik serta untuk batu gunung/kali sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) perkubik dan batu pecah (chipping) sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) perkubik ;
- o. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan pendapatan Daerah atau pendapatan Negara dan dapat menimbulkan kerusakan jalan yang dilalui oleh mobil Truck pengangkut bahan material berupa tanah, batu dan pasir sehingga dapat merugikan warga masyarakat di sekitar lokasi penambangan galian C ;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 158 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 ;

Atau ;

Kedua : Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16

Makassar, tanggal 24 April 2014 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 ;

- Dengan mengingat Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 4 Tahun 2009, dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama: 9 (sembilan) bulan, dikurangkan selama dalam masa penahanan sementara ;

- Mohon pula agar barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar foto barang bukti Eskavator merk Komatsu PC 200 beserta kunci kontaknya milik Sdr. Mintarja alias Aming yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Pomdam VII/Wrb tertanggal 15 Agustus 2013 ;
 - b. 2 (dua) lembar Surat Laporan Oknum TNI melakukan penambangan liar dari Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (Germak) Nomor : 001/GERMAK/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang ditujukan kepada Bapak Danpomdam VII/Wrb dan ditandatangani oleh Ashari Setiawan, S.H., S.E. selaku Ketua Umum serta Crisnandi selaku Sekretaris Jenderal ;
 - c. 4 (empat) lembar foto barang bukti tempat kejadian perkara penambangan galian C secara illegal di Kampung Samaya Desa Romangloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa pada tanggal 22 Juli 2013 antara lain 1 (satu) foto jalan menuju ke lokasi penambangan galian C, 1 (satu) lembar foto kendaraan Truk yang akan mengangkut galian C dan 2 (dua) lembar foto kegiatan eksplorasi tambang galian C yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik Pomdam VII/Wrb tertanggal 22 Juli 2013 ;
 - d. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 dari Kantor Pelayanan DJP Sulsel, Sulbar dan Sultra Nomor : 0950563 atas nama Sapuru Kampung Salekowa Desa Towata Kabupaten Takalar tertanggal 03 Januari 2012 ;
 - e. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Desa Towata Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Nomor : 228/DT/VIII/2013 atas nama Sapuru tertanggal 15 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Towata atas nama Hamzah ;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 59 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar fotokopi lembaran Disposisi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa Nomor : 409/TUB.D/VI/13 tertanggal 20 Juni 2013 ;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi KTP No. 21.0406130773.0202 atas nama Jumadil ;
- h. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon atas nama Jumadil serta ditujukan kepada Bapak Bupati Gowa di Sungguminasa beserta lampirannya yaitu Peta Wilayah dan Daftar Koordinat titik-titik batas wilayah tertanggal 29 April 2013 ;
- i. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti Eskavator Komatsu PC 200-7 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mintarja alias Aming serta ditujukan kepada Dasnpomdam VII/Wrb tertanggal 19 Agustus 2013 ;

Agar tetap disatukan dengan berkas perkaranya ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 20-K/PM III-16/AD/II/2014, tanggal 13 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nur Amin, Sertu NRP. 3930336000733, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu yaitu : "melakukan usaha penambangan tanpa IUP sebagaimana dalam Pasal 37" ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : selama 1(satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan ;

Pidana Denda : sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), subsidair kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

1. Barang- barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit eskavator merk Komatsu PC 200 beserta kunci kontaknya dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Mintarja alias Aming ;

1. Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar foto barang bukti eskavator merk Komatsu PC 200 beserta kunci kontaknya milik Sdr. Mintarja alias Aming yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Pomdam VII/Wrb tertanggal 15 Agustus 2013 ;
- b) 2 (dua) lembar surat Laporan Oknum TNI melakukan penambangan liar dari Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (Germak) Nomor : 001/GERMAK/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang ditujukan kepada Bapak Danpomdam VII/Wrb dan ditandatangani oleh Ashari Setiawan, S.H., S.E. selaku Ketua Umum serta Crisnandi selaku Sekretaris Jendral ;
- c) 4 (empat) lembar foto barang bukti tempat kejadian perkara penambangan galian C serta ilegal di Kampung Samaya Desa Ramongloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa pada tanggal 22 Juli 2013 antara lain 1 (satu) foto jalan menuju lokasi penambangan galian C, 1 (satu) lembar foto kendaraan Truck yang akan mengangkut galian C dan 2 (dua) lembar foto kegiatan eksplorasi tambang galian C yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Pomdam VII/Wrb tertanggal 22 Juli 2013 ;
- d) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 dari Kantor Pelayanan DJP Sulsel, Sulbar dan Sultra Nomor : 0950563 atas nama Sappuru Kampung Salekowa Desa Towata Kabupaten Takalar tertanggal 03 Januari 2012 ;
- e) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Desa Towata Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Nomor : 228/DT/VIII/2013 atas nama Sapuru tertanggal 15 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Towata atas nama Hamzah ;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 59 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) lembar fotokopi lembaran disposisi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa Nomor: 409/TUB.D/VI/13 tertanggal 20 Juni 2013 ;
- g) 1 (satu) lembar fotokopi KTP No. 2104061307730202 atas nama Jumadil ;
- h) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon atas nama Jumadil serta ditujukan kepada Bapak Bupati Gowa di Sungguminasa beserta lampirannya yaitu Peta Wilayah dan Daftar Koordinat titik-titik batas wilayah tertanggal 29 April 21013 ;
- i) 1 (satu) lembar surat Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti Eskavator Komatsu PC 200-7 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mintarja alias Aming serta ditujukan kepada Danpomdam VII/Wrb tertanggal 19 Agustus 2013 ;

Semua surat-surat tersebut mulai huruf a) sampai dengan huruf i) tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

4.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 112-K/PMT.III/BDG/AD/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan :

- 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Sulaiman, S.H., Mayor Chk. NRP. 540598 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar ;
- 2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 20-K/PM.III-16/AD/I/2014 tanggal 13 Mei 2014 sekedar mengenai pidananya sehingga berbunyi :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan ;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana denda : Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan ;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 20-K/PM.III-16/AD/I/2014 tanggal 13 Mei 2014, untuk selebihnya ;
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/20/PM.III-16/AD/XII/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Desember 2014 Terdakwa Nur Amin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Desember 2014 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 31 Desember 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Desember 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 31 Desember 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan nota keberatan yang telah diajukan ;

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* karena ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam nota pembelaan, baik mengenai

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 59 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya ;

2. Keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak menerapkan ketentuan hukum Pertambangan Mineral sebagaimana diatur dalam UU RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Pemohon Kasasi keberatan dengan putusan *Judex Facti* oleh karena ternyata *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan UU RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37” ;

Unsur-Unsur yang terdapat dalam pasal tersebut meliputi :

- 1) Setiap Orang ;
- 2) Melakukan Usaha Pertambangan ;
- 3) Tanpa IUP (izin Usaha Pertambangan ;

Unsur pertama “Setiap Orang” artinya adalah pemegang hak dan kewajiban ;

Unsur kedua “Melakukan Usaha Pertambangan” ;

Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU RI No 4 Tahun 2009 adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang ;

Unsur ketiga “Tanpa IUP” ;

Tidak ada Izin Usaha Pertambangan, adalah tidak ada izin untuk melaksanakan usaha pertambangan ;

Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan *Judex Facti* Putusan yang menyatakan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi telah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU RI No 4 Tahun 2009 karena berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa :

- 1) Bahwa pada sekira bulan Desember 2012 Pemohon Kasasi diminta Saksi Ashari Setiawan untuk menemui yang bersangkutan di



rumahnya untuk membicarakan kerjasama pertambangan karena pada saat itu usaha pertambangan milik Saksi Ashari Setiawan sepi dan tidak ada lahan untuk dijadikan lokasi pertambangan dan Saksi Ashari Setiawan mengetahui bahwa Pemohon Kasasi (Istri Pemohon Kasasi) memiliki lahan yang bisa dijadikan lokasi pertambangan yang terletak di Dusun Samaya Desa Romangloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa sehingga kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal ini Saksi Ashari Setiawan sebagai pemilik IUP dan Pemohon Kasasi (istri Pemohon Kasasi) sebagai pemilik lokasi. Alasan Pemohon Kasasi menyetujui ajakan kerjasama dari Saksi Ashari Setiawan karena Pemohon Kasasi diyakinkan oleh Saksi Ashari Setiawan bahwa penambangan tersebut legal (diizinkan) karena Saksi Ashari Setiawan memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) ;

- 2) Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah memperkerjakan orang untuk melakukan penambangan melainkan Saksi Ashari Setiawan menambang di atas tanah milik Pemohon Kasasi ;
- 3) Bahwa sistem kerjasama tersebut dilakukan dengan cara Saksi Ashari Setiawan mendapatkan keuntungan 50 (lima puluh) persen dari hasil penjualan material berupa tanah timbun sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per dump truk dengan asumsi harga per dump truk sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) selisih harga penjualan tanah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) ;
- 4) Bahwa setelah kesepakatan kerjasama yang berlangsung selama \pm 2 (dua) minggu, Saksi Ashari Setiawan meminta Pemohon Kasasi untuk menaikkan keuntungan yang diterima oleh yang bersangkutan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun Pemohon Kasasi tidak menyetujui dikarenakan Pemohon Kasasi hanya mendapatkan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sehingga Pemohon Kasasi mengakhiri perjanjian kerjasama tersebut dan setelah itu Saksi Ashari Setiawan melaporkan Pemohon Kasasi ke Pomdam VII/Wrb ;
- 5) Bahwa setelah berakhirnya kesepakatan kerjasama tersebut Pemohon Kasasi tidak pernah lagi melakukan penambangan galian

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 59 K/MIL/2015



golongan C sebagaimana disampaikan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya halaman 17 poin 4 ;

- 6) Bahwa yang melakukan penambangan dan menyewa eskavator setelah kesepakatan kerjasama berakhir adalah Saksi Jumadil Dg. Tarra sebagaimana yang tertera dalam Surat Permohonan Wilayah Izin Usaha Penambangan (WIUP) tanggal 29 April 2013 Kepada Bupati Gowa namun surat Izin Usaha Pertambangan tersebut belum diterbitkan oleh Bupati Gowa ;
- 7) Bahwa Saksi Ashari Setiawan melihat adanya kegiatan penambangan di atas tanah milik Pemohon Kasasi yang diduga dilakukan oleh Pemohon Kasasi sehingga Saksi Ashari Setiawan melaporkan kegiatan tersebut ke Pomdam VII/Wrb tanpa menanyakan siapa yang melakukan penambangan di atas tanah milik Pemohon Kasasi. Padahal yang melakukan penambangan adalah Saksi Jumadil Dg. Tarra ;
3. Keberatan Putusan Hakim tidak mempertimbangkan ketidakhadiran Saksi Pelapor (Saksi Ashari Setiawan) yang tidak pernah hadir di persidangan ;
Bahwa Saksi Pelapor (Saksi Ashari Setiawan) tidak mau memberikan keterangannya di depan persidangan walaupun sudah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Saksi Ashari Setiawan beberapa kali hadir di Pengadilan Militer III-16 Makassar namun pada saat persidangan akan dibuka Saksi Ashari Setiawan kabur (meninggalkan Pengadilan) dengan alasan :
 - 1) Sebagaimana alasan Oditur Militer III-16 Makassar (Mayor Chk Sulaiman/ Pemohon Banding) di persidangan Saksi Ashari Setiawan ada rapat di Kantor ;
 - 2) Sebagaimana alasan Oditur Militer III-16 Makassar (Mayor Chk Sulaiman/ Pemohon Banding) di persidangan Saksi Ashari Setiawan dipanggil oleh Bupati Gowa; dan
 - 3) Sebagaimana alasan Oditur Militer III-16 Makassar (Mayor Chk Sulaiman/ Pemohon Banding) di persidangan Saksi Ashari Setiawan dipanggil oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Bahkan Petugas Pengadilan sempat mengejar Saksi Ashari Setiawan sampai di depan Kantor Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Saksi Ashari Setiawan kembali ke Pengadilan untuk memberikan kesaksian di persidangan ;

Hal tersebut menunjukkan bahwa saksi pelapor dalam hal ini Saksi Ashari Setiawan tidak memiliki itikad baik, dan hanya ingin menjatuhkan Pemohon Kasasi ;

4. Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim halaman 18 yang menyatakan bahwa Putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama masih ringan dan dipandang tidak seimbang ;

Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan tingkat pertama masih dipandang ringan dan dipandang tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi. Bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/I/II/2009 tanggal 5 Pebruari 2009 tentang Sanksi Administratif Bagi Prajurit TNI AD yang melakukan pelanggaran setiap Prajurit yang melakukan pelanggaran baik disiplin maupun pelanggaran pidana terhadap mereka selain sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan berlaku juga Sanksi Administratif yaitu berupa penundaan mengikuti pendidikan atau penundaan kenaikan pangkat yang ditentukan berdasarkan berat ringannya sanksi yang dijatuhkan ;

Pemohon Kasasi berpendapat bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Banding sangat memberatkan dan merugikan Pemohon Kasasi apabila melihat keterangan-keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan tidak ada yang menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi melakukan penambangan secara ilegal ;

Kesimpulan dan Permohonan ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa *Judex Facti* dalam putusannya menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya, dan telah lalai, oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 59 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum di persidangan dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Penambangan sebagaimana dakwaan Oditur Militer, dan *Judex Facti* telah mempertimbangkan putusan *a quo* dengan tepat dan benar ;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa adalah pendapat-pendapat Terdakwa tentang fakta-fakta hukum yang menurut Terdakwa seharusnya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah, adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta *a quo* dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dalam usaha penambangan tersebut secara *illegal* karenanya permohonan kasasi Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **NUR AMIN, Sertu, NRP. 3930336000773** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 26 Mei 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

K e t u a :

Ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 21 dari 19 hal. Putusan Nomor 59 K/MIL/2015